



PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 30 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL USAHA SUBAK ABIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa subak abian merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki eksistensi cultural dan ekonomis dalam penyelenggaraan pertanian dan ekonomi kerakyatan berkelanjutan;
- b. bahwa subak abian dalam menyelenggarakan fungsinya memerlukan penguatan modal usaha ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal Usaha Subak Abian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958) Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGOLAAN DANA PENGUATAN MODAL USAHA SUBAK ABIAN;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Dinas Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Bali.
4. Dana Penguatan Modal Usaha Subak Abian yang selanjutnya disebut Dana adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali yang dialokasikan untuk penguatan modal usaha Subak Abian atau kelompok tani yang dipergunakan untuk pembelian bahan baku dan disalurkan kepada Unit Usaha Produktif yang memenuhi persyaratan.
5. Bank Pembangunan Daerah Bali yang selanjutnya disebut BPD adalah PT. Bank BPD Bali.
6. Unit Usaha Produktif yang selanjutnya disebut UUP adalah Unit Usaha Produktif yang dimiliki dan dikelola oleh Subak Abian atau Kelompok Tani.
7. Subak Abian adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang bergerak dalam bidang pengelolaan lahan pertanian kering dan tadah hujan, yang bersifat sosio-religius dan ekonomis, memiliki harta kekayaan dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri.
8. Bahan baku adalah kopi gelombang merah segar, biji kakao basah atau gelondong mete.

BAB II

SUMBER DAN PERUNTUKAN DANA

Pasal 2

Danan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

Pasal 3

Dana digunakan untuk pembelian bahan baku sesuai dengan potensi Daerah masing-masing.

BAB III

PERSYARATAN PEROLEHAN DANA

Pasal 4

- (1) Dana disalurkan oleh Dinas Perkebunan kepada UUP yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. aktivitas utama Subak Abian atau Kelompok Tani, kegiatan pengolahan dan pemasaran komoditi unggulan yang dikelola oleh para anggotanya;
 - b. memiliki pengurus;
 - c. sanggup mengembalikan dana ;
 - d. mengajukan proposal tentang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - e. memiliki rekening pada BPD;
- (3) UUP yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada aya (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 5

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditempatkan di BPD.

Pasal 6

- (1) Pencairan dana diatur sesuai mekanisme perbankan dengan bunga 2 (dua) persen setahun.
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPD berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3).

BAB V

PEMANFAATAN DANA PEMASARAN

Pasal 7

- (1) Dana harus dimanfaatkan untuk pembelian bahan baku.
- (2) Dalam pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UUP harus :
 - a. membeli bahan baku, dari anggota sesuai kesepakatan harga; dan
 - b. melaporkan pemanfaatan dana penguatan modal usaha kepada Kepala Dina.

Pasal 8

UUP yang membeli bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dijual kepada pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan harga.

Pasal 9

Kesepakatan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan Pasal 8 disaksikan oleh anggota dan Dinas.

BAB VI

PENGEMBALIAN DANA

Pasal 10

- (1) UUP harus mengembalikan dana kepada Pemerintah Provinsi Bali melalui BPD.
- (2) Hasil pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipinjamkan lagi pada periode berikutnya.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal UUP tidak dapat mengembalikan dana diberikan sanksi sesuai ketentuan perbankan yang berlaku.
- (3) UUP yang tidak dapat mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendapat dana pada periode berikutnya.

BAB VII

PEMANTAUAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemantauan, pengawasan dan pelaporan Gubernur membentuk Tim Teknis dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Teknis membuat laporan pelaksanaan program secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 13

BPD harus melaporkan secara berkala perkembangan pengelolaan dana kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB VIII
PENUTUPAN

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunsangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 3 Agustus 007

GUBERNUR BALI,

Ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar

Pada tanggal 3 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

Ttd

INYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2007 NOMOR 30